



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2015**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM**

Jl. Kapten Jaya Tirta – Amlapura

Email: www.satpol-pp@karangasemkab.go.id

Telp./Fax: (0363) 23283 / (0363) 4301281

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan dalam kurun waktu tahun 2015. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang terjabarkan ke dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, tentunya masih banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam tehnik penyusunan maupun materi yang disajikan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Amlapura, Maret 2016

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,



IWAN SUPARTHA, SE.MAP

Pembina Tk. I

NIP. 19630728 199202 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum SKPD.....	2
1. Kondisi Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2
2. Susunan Organisasi.....	3
3. Permasalahan/Kendala.....	6
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
1. Visi	8
2. Misi.....	9
3. Tujuan Strategis.....	10
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
C. RKT Tahun 2015.....	12
D. Penetapan Kinerja 2015.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014.

Untuk memenuhi standar akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2014, didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Sasaran (RKS). Kegiatan yang dilaksanakan mencakup kegiatan rutin dan 4 kegiatan Penegakan Perda dari 7 program dan sasaran tahunan.

Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dapat diketahui bahwa dari semua kegiatan yang dilaksanakan, 100 % dikategorikan efektif. Sedangkan dari segi efisiensi, semua kegiatan atau 100 % dinyatakan efisien. Pemanfaatan dana untuk pembiayaan semua kegiatan di atas pada tahun 2014 bersumber dari Dana APBD Kabupaten Karangasem T.A 2014 sebesar Rp. 7.106.814.718,60 yang digolongkan menjadi 2 (dua) jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp. 4.733.214.418,60 dan Belanja Langsung Rp. 2.373.600.300,00 dengan total anggaran Rp. 7.106.814.718,60 (Tujuh Milyar Seratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah Enam Puluh Sen).

Hasil evaluasi dan pengukuran kinerja yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator kinerja sasaran.

Keberhasilan tersebut banyak didukung oleh faktor tingginya peran serta seluruh aparat khususnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian, dan Tim Yustisi Kabupaten Karangasem, serta partisipasi masyarakat dalam upaya bersama-sama dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dalam satu Tahun Anggaran kepada masyarakat.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dijabarkan kedalam 6 kegiatan, yaitu yang menyangkut aspek ; (1) Patroli wilayah dan trantibum, (2) Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda. 3) Pengamanan HUT RI ke-70 Tahun 2015, 4) Pembinaan dan latihan korsik, 5) Gelar pasukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, 6) Pengendalian dan Pemanfaatan ruang.

Disamping Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP juga menyelenggarakan program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang meliputi 2 kegiatan, yaitu 1) Pengamanan dan

pengawasan Tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara, 2) Jaga Ketentraman Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan meliputi 1 kegiatan yaitu 1) kegiatan perayaan hari-hari besar nasional. Disamping itu juga ada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi kegiatan Operasi Yustisi Produk Hukum.

Maksud penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

B. Gambaran Umum SKPD

1. Kondisi Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana Pemerintah Kabupaten Karangasem, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati. Tugasnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014, tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam Melaksanakan Kewenangan di Bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.”

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksudkan Peraturan Bupati Karangasem tersebut diatas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan bupati dan keputusan Bupati, dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya..
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati.


2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Struktur organisasi tersebut terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Ketentraman dan ketertiban;
4. Seksi Pengendalian dan Penegakan;
5. Seksi Pengembangan Kapasitas;
6. Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM**



Struktur organisasi tersebut telah memenuhi kaidah organisasi yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta telah dilengkapi dengan uraian tugas / *Job description*.

Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 terdapat 128 orang pegawai, dengan perincian; 94 orang PNS, 2 orang Pegawai Honorer/ Harian dan 32 orang tenaga kontrak seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur pada Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun 2015.

No.	Sumber Daya Aparatur (PNS) Berdasarkan			Prosentase	Keterangan
A.	Jenjang Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Org)	6%	Prosentase ini membandingkan antara jumlah PNS yang sarjana dengan yang belum sarjana
	S2	M.Administrasi Publik	1		
	S1	Sarjana Sosial	1		
		Sarjana Ekonomi	3		
		Sarjana Komunikasi	1		
		Jumlah	6	94%	
		SMA	76		
		PGAH	4		
		STM	3		
	SMK	4			
	SMP	0			
	SD	1			
	Jumlah	88			
B.	Jenis Kelamin				
	Laki		89		
	Perempuan		5		
	Jumlah PNS		94		
C.	Tenaga Kontrak/ Harian				
	Jumlah Tenaga Kontrak dan Harian		34		
	Jumlah Total		128		

Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, tidak terdapat Pejabat Fungsional, yang ada adalah Pejabat Struktural yaitu sebagai table 1. 2 di bawah ini :

Tabel 1.2. Nama Pejabat dan Jabatan Struktural pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Th. 2015.

No	Nama lengkap/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon
1	Iwan Supartha,SE.MAP. Nip. 1930728 199202 1 002	Pembina Tk.I / IV b	Kepala Kantor Satpol.PP	III a
2	Dian Syvawati,S.Sos. Nip. 19780622 200604 2 004	Penata / III c	Ka. Sub. Bag. TU	IV a
3	I Komang Merta,S.Sos. Nip. 19670108 198903 1 011	Penata Tk.I / III d	Kasi Pengendalian dan Penegakan	IV a
4	Putu Ayu Sulastri, SE Nip. 19770422 200701 2 019	Penata Muda / III a	Plt.Kasi Ketentraman dan Ketertiban	
5	I Nengah Ruta Nip. 19660818 199202 1 002	Penata Muda/ III a	Plt.Kasi Pengembangan Kapasitas	

3. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem belum optimal baik dari segi kualitas dan kuantitas.
- b. Rasio jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten karangasem belum sepadan, dan tugas – tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja cukup kompleks dan sering berhadapan serta bersentuhan langsung

dengan masyarakat, sehingga hasil pelaksanaan tugas akan kurang maksimal.

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas khususnya mobilitas kendaraan roda empat yang mengakibatkan perencanaan kegiatan sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan optimal dan belum dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum.

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem disusun untuk periode 2010 – 2015 yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaian Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi, Arah Kebijakan Umum, Rencana Program dan Kegiatan Indikatif yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, telah berhasil disusun sesuai aturan dan pedoman yang ada.

1. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dapat lebih eksis, inovatif, aspiratif dan antisipatif, maka perlu dirumuskan visi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi merupakan gambaran tentang arah mana atau keadaan masa depan yang bagaimana yang diinginkan suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Adapun arah dan keadaan yang diinginkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, telah tergambar dalam Visinya sebagai berikut :

"Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat menuju Karangasem Cerdas Bersih dan Bermartabat Jagadhita Ya Ca Iti Dharma"

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk tetap mampu tampil dan berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif, tertib dan aman bagi masyarakat.

2. Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, Misi merupakan penjabaran dari pada Visi. Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah :

1) Meningkatkan kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini mengandung arti bahwa dengan meningkatnya kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem diharapkan seluruh tugas yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.

2) Meningkatkan Penertiban dan kepatuhan / Ketaatan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah;

Misi ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas operasi penertiban dan pengamanan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan melakukan tindakan non yustisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah, hal ini dimaksudkan agar masyarakat sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Penertiban dan pengamanan Peraturan Daerah harus dilaksanakan secara terus menerus (continue), hal ini dimaksudkan agar masyarakat sadar terutama adalah pedagang kaki lima (K 5) yang berjualan tidak pada tempatnya.

3) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pelaksanaan tugas operasional.

Misi ini mengandung arti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan atau bekerja sama dengan Aparat Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri atau Lembaga terkait lainnya.

3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2010 – 2015 adalah :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya dan profesionalisme tenaga Satpol.PP, sehingga tersedianya tenaga Satpol.PP yang berkualitas dan profesional di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan tugas-tugas.
2. Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta dapat menekan sekecil mungkin pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan bupati, sehingga rasa aman dan kenyamanan beraktivitas dapat dirasakan oleh masyarakat
3. Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan operasional sehingga ada sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dilapangan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 beserta dengan penjelasan/alasannya, seperti tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	Untuk mewujudkan sasaran ini dapat dicapai dengan melakukan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan : Patroli Wilayah dan Trantibum, Pembinaan, Penendalian dan Penegakan Perda Pengamanan HUT RI, dan Pengendalian Pemanfaatan ruang. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Tamu VVIP pejabat negara dan tamu negara.
		Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	
2.	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan Secara Yustisi	Untuk mewujudkan sasaran ini dapat dicapai dengan melakukan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan Kegiatan : Operasi Yustisi Produk Hukum
		Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan Secara Non Yustisi	

C. RKT Tahun 2015

Rencana Kerja Tahun 2015 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem (terlampir) merupakan pelaksanaan dari kebijakan dan program Kerja Pada Program pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

A. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan / pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya tujuan.

Kebijakan yang diterapkan dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Meningkatkan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Meningkatnya Operasi Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah di kabupaten karangasem
- 4) Meningkatnya kerja sama antar anggota serta koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait.

B. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Program kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 adalah :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
- 6) Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 7) Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

- 8) Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum
- 9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	
		Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	
2.	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan Secara Yustisi	
		Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan Secara Non Yustisi	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan yaitu dengan menganalisis capaian antara input – output – outcome masing – masing kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dalam tahun 2015 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai. Dari kedua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menetapkan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Jumlah Patroli Wilayah dan trantibum	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100
		Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan penegakan Perda	72 kali	72 kali	100
		Jumlah Pengamanan HUT RI ke-69 Tahun 2015	1 tahun	1 tahun	100
		Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Korsik	4 kali	4 kali	100
		Jumlah Gelar Pasukan bagi Satpol.PP.	1 kali	1 kali	100
		Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Ruang	31 kali	31 kali	100
	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Operasi Yustisi Produk Hukum Kabupaten Karangasem	29 kali	29 kali	100
		Jumlah/Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 orang	40 orang	100
		Persentase jumlah perayaan hari-hari besar nasional	1 tahun	1 tahun	100
		Persentase peningkatan Pengawasan Pengamanan dan Pengawasan Tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Negara	1 tahun	1 tahun	100

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan setelah membandingkannya dengan kinerja sebelumnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan secara mandiri, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 sudah mendekati rencana dan cukup memuaskan, yang dapat dijelaskan sebagai uraian berikut.

1. Sasaran : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA DAN PROFESIONALISME TENAGA SATPOL.PP

- Pengadaan Tenaga Satpol.PP yang berkualitas

Adapun tujuan pengadaan Tenaga Satpol.PP yang berkualitas dan Profesional adalah untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dilapangan saat mengadakan operasi dilapangan, dengan tenaga Satpol.PP yang berkualitas dan profesional seminimal mungkin dapat dihindari kontak fisik dengan masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan pelaksanaan tugas dalam penegakan Perda dilapangan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Dengan tenaga Satpol.PP yang berkualitas dan profesional sedapat mungkin akan menjaga wibawa pemerintah dimata masyarakat, serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap Perda juga dapat dihindari di tekan seminimal mungkin.

2. Sasaran : MENINGKATKAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEPADA MASYARAKAT

- Terimplementasinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat bertujuan :

- untuk menekan sekecil mungkin pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, sehingga rasa aman dan kenyamanan beraktivitas dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

3. Sasaran : MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONAL

- Koordinasi dengan Instansi Terkait

Terwujudnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan operasional bertujuan agar ada sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dilapangan, antara lain dalam tugas : Penegakan Perda, Pengendalian Tata Ruang serta pengamanan dibidang ketentraman dan Ketertiban Umum secara terpadu dan komprehensif.

- Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diperoleh atau dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang realistis dan dapat diukur tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja tertentu yang disebut Indikator Kinerja Sasaran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum yang menysasar pada masyarakat, badan hukum dan pengusaha agar menumbuhkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan pengusaha untuk dapat memahami dan mematuhi aturan – aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat ditekan seminimal mungkin.

D. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran yang berbasis pada sistem kinerja lebih ditekankan pada kepentingan pelayanan publik, efisiensi dan efektifitas serta mempunyai tolak ukur dan indikatif kegiatan yang jelas serta dapat terukur. Semua kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam DPA SKPD, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Karangasem No. 40 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dana yang dialokasikan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem melalui APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 7.156.465.745,58 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.278.097.945,58

Belanja Langsung : Rp. 1.878.367.800,00

Pencapaian Kinerja sasaran, program dan kegiatan ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dalam APBD Kabupaten Tahun 2015 termasuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.156.465.745,58 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 6.916.818.113,00 (96,65 %). Secara umum, realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No	ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Dana Langsung Kegiatan 1. APBD - Belanja Langsung	1.878.367.800,00	1.802.766.763,00	95.98
II	Dana Pendukung 1. APBD - Belanja Tidak Langsung	5.278.097.945,58	5.114.051.350,00	96.89
	Jumlah APBD	7.156.465.745,58	6.916.818.113,00	96.65

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana Langsung kegiatan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-kegiatan strategis dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis.
2. Dana Tidak Langsung kegiatan adalah dana penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan strategis, tetapi dikeluarkan untuk dapat berlangsungnya kegiatan operasional kantor sehari-hari, seperti Gaji, ATK, Peralatan kantor dan kegiatan rutin lainnya.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, realisasi keuangannya digambarkan sebagai berikut :

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.278.097.945,58	5.114.051.350,00	96,89	164.046.595,58	3,11
1	Gaji dan Tunjangan	4.413.317.945,58	4.268.351.350,00	96,72	144.966.595,58	3,28
2	Tambahan Penghasilan PNS	864.780.000,00	845.700.000,00	97,79	19.080.000,00	2,21
	BELANJA LANGSUNG	1.878.367.800,00	1.802.766.763,00	95,98	75.601.037,00	4,02
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449.895.000,00	432.436.188,00	96,12	17.458.812,00	3,88
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	100	-	0,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00	6.732.038,00	53,86	5.767.962,00	46,14
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	11.928.000,00	99,40	72.000,00	0,60
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.475.000,00	12.116.850,00	89,92	1.358.150,00	10,08
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	5.544.000,00	69,30	2.456.000,00	30,7
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	22.230.500,00	98,80	269.500,00	1,2
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	3.171.000,00	63,42	1.829.000,00	36,58
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	100,00	-	0,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	60.000.000,00	59.866.300,00	99,78	133.700,00	0,22
10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis/ Keamanan	276.080.000,00	270.520.000,00	97,99	5.560.000,00	2,01
11	Penyediaan Sarana Upakara/Piodalan	8.000.000,00	7.987.500,00	99,84	12.500,00	0,16
12	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	0,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.500.000,00	100.782.150,00	96,44	3.717.850,00	3,56

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.500.000,00	78.822.900,00	98,53	1.177.100,00	1,47
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.000.000,00	7.925.000,00	99,06	75.000,00	0,94
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	135.925.000,00	133.490.000,00	98,21	2.435.000,00	1,79
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	135.925.000,00	133.490.000,00	98,21	2.435.000,00	1,79
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	63.238.900,00	84,32	11.761.100,00	15,68
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	75.000.000,00	63.238.900,00	84,32	11.761.100,00	15,68
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	35.000.000,00	26.128.450,00	74,65	8.871.550,00	25,35
VII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	8.000.000,00	7.900.000,00	98,75	100.000,00	1,25
1	Perayaan Hari - hari Besar Nasional	8.000.000,00	7.900.000,00	98,75	100.000,00	1,25
VIII	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	839.195.300,00	818.665.550,00	97,55	20.529.750	2,45
1	Patroli Wilayah dan Trantibum	303.195.300,00	294.321.350,00	97,07	8.873.950,00	2,93
2	Pembinaan, Pengendalian dan Penegakan Perda	164.000.000,00	161.943.600,00	98,75	2.056.400,00	1,25
3	Pengamanan HUT RI Ke-68 Tahun 2013	97.000.000,00	96.274.400,00	99,25	725.600,00	0,75
4	Pembinaan dan Latihan Korsik	160.000.000,00	153.688.100,00	96,06	6.311.900,00	3,94
5	Gelar Pasukan bagi Sat.Pol.PP	30.000.000,00	29.521.000,00	98,40	479.000,00	1,60
6	Pemanfaatan Ruang	85.000.000,00	82.917.100,00	97,55	2.082.900,00	2,45
IX	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	827.000.000,00	739.924.800,00	89,47	87.075.200,00	10,53
1	Operasi Yustisi Produk Hukum	827.000.000,00	739.924.800,00	89,47	87.075.200,00	10,53
	JUMLAH	7.106.814.718,60	6.761.634.160,00	95,14	345.180.558,60	4,86

BAB IV

PENUTUP

Dari gambaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem dapat diketahui bahwa semua kegiatan yang direncanakan sudah dapat dilaksanakan dan **telah mencapai target**. Hal ini menunjukkan semua lini yang ada telah bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya tanpa meninggalkan koordinasi dengan pihak terkait. Dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dapat dilihat bahwa secara umum dari kegiatan yang direncanakan telah dapat terlaksana dengan baik dan **telah mencapai sasaran**.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tahun 2015, ini merupakan salah satu media / dokumen Akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan introspeksi, koreksi, dan refleksi baik oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja maupun oleh pihak – pihak lain guna peningkatan kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Karangasem.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, kami susun untuk kiranya dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Amlapura, Maret 2015

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem,



IWAN SUPARtha, SE.MAP.

Pembina Tk. I

NIP. 19630728 199202 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2015**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
: 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Patroli wilayah di Kab. Karangasem	8 Kec
		Jumlah Pembinaan pengendalian dan penegakan Perda	72 kali
		Jumlah Pengamanan HUT RI tahun 2015	1 kali
		Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Korsik	4 kali
		Jumlah Gelar Pasukan bagi Satpol.PP	1 kali
		Jumlah Pengendalian dan pemanfaatan ruang	31 kali
2	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Operasi Yustisi Produk Hukum Kab. Karangasem	29 kali

Amlapura, Maret 2016
Kepala satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karangasem



IWAN SUPARtha, SE.MAP
Pembina Tk. I
NIP : 19640728 199202 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2015**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

- Nama Unit Organisasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- Fungsi : 1. Perumusan rencana kegiatan pada Kantor Satpol.PP
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota Satpol.PP
 3. Peningkatan Operasi dalam Penegakan Perda dan Perbup
 4. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Jumlah kasus pelanggaran Pearturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	Untuk mewujudkan sasaran ini dapat dicapai dengan melakukan Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dengan kegiatan : Patroli wilayah dan trantibum, pembinaan, pengendalian dan penegakan Perda, Pengamanan Hut RI, Pengendalian Pemanfaatan ruang, Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui kegiatan Pengamanan dan pengawalan Tamu VVIP Pejabat negara dan tamu	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
		Jumlah kasus pelanggaran Pearturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	Untuk mewujudkan sasaran ini dapat dicapai dengan melakukan Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dengan kegiatan : Patroli wilayah dan trantibum, pembinaan, pengendalian dan penegakan Perda, Pengamanan Hut RI, Pengendalian Pemanfaatan ruang, Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui kegiatan Pengamanan dan pengawalan Tamu VVIP Pejabat negara dan tamu	Kantor Ketahanan Pangan		
2	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	Untuk mewujudkan sasaran ini dapat dicapai dengan melakukan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan : Operasi Yustisi Produk Hukum.			
		Prosentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	Untuk mewujudkan sasaran ini dapat dicapai dengan melakukan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan : Operasi Yustisi Produk Hukum.	Kantor Ketahanan Pangan		

Amajapura, Maret 2016
 Kepala satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Karangasem



IWAN SUPARTHA, SE, MAP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19630728 199202 1 002

**MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM
KANTOR SATPOL.PP KAB. KARANGASEM
TAHUN 2010 - 2015**

**MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2010 - 2015**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN					
				URAIAN INDIKATOR	TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
A	URUSAN WAJIB Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Meningkatnya Patroli wilayah dan Trantibum, sidak dan pembinaan	Peningkatan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Jumlah Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	75%	80%	85%	85%	90%
				Jumlah Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	80%	85%	90%	95%	100%
			Penataan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	65%	70%	80%	85%	90%
				Prosentase Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	75%	80%	85%	80%	90%



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Supartha
Jabatan : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Wayan Geredeg
Jabatan : Bupati Karangasem
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

I WAYAN GEREDEG

Amlapura, Maret 2015
Pihak Pertama,

Iwan Supartha, SE.MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19630728 199202 1 002

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Program (4)	Kegiatan (5)	Anggaran (Rp) (6)
1. Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	a. Prosentase kasus pelanggaran peraturan daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	90%	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Operasi Yustisi Produk Hukum	370.000.000,-
	b. Prosentase Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	90%			
2. Meningkatkan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	a. Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Pearturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi	8 Kecamatan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Patroli wilayah dan Trantibum	221.600.000,-
	b. Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi	8 Kecamatan		b. Pembinaan, pengendalian dan Penegakan Perda	160.000.000,-
				c. Pengendalian Pemanfaatan ruang	85.000.000,-

Jumlah Anggaran :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum = Rp 466.600.000,-

Amlapura, Maret 2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kaupaten Karangasem


IWAN SUPARTHA, SE.MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19630728 199202 1 002

**CASCADING
KANTOR SATPOL.PP
KAB. KARANGASEM**

CASCADING KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KARANGASEM

<p>Sasaran 1 : Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah</p>	<p align="center">Sasaran 2: Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat</p>
<p>Indikator :</p> <p>1.1 <i>Prosentase Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi</i></p> <p>1.2 <i>Prosentase Kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi</i></p>	<p>Indikator :</p> <p>2.1 <i>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara yustisi</i></p> <p>2.2 <i>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi</i></p>

KASUBAG. TATA USAHA	KASI TRANTIB	KASI DALGAK	KASI BANGTAS
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosentase pelayanan di bidang administrasi perkantoran dan kehumasan</i> - <i>Persentase Pelayanan di bidang kepegawaian</i> - <i>Persentase tersedianya dokumen pengelolaan keuangan dan penyusunan program</i> - <i>Jumlah RKA - DPA yang disusun</i> - <i>Jumlah Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</i> - <i>Jumlah temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti</i> - <i>Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana</i> - <i>Jumlah data aset yang terupdate</i> - <i>Jumlah pejabat yang sudah mengikuti DiklatPim /Teknis/Fungsional</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Patroli Wilayah dalam satu hari</i> - <i>Jumlah Sidak Golongan C</i> - <i>Jumlah Penertiban Pedagang dan Gepeng</i> - <i>Jumlah penertiban reklame ilegal</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Pembinaan terhadap Pelanggaran Perda</i> - <i>Jumlah pembinaan Pengendalian Pemanfaatan ruang</i> - <i>Jumlah Penertiban Penduduk Pendatang</i> - <i>Jumlah Penertiban KTR</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Satpol.PP</i> - <i>Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Karsik</i>